

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DASAR DAN ALASAN CCERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi)

Anis Safitri, Purwadi,

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Email: anissafitri2019@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan kadang kala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak mengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus, akhirnya salah satu pihak melakukan kekerasan, melalui fisik atau psikis. Pasangan yang tidak dapat mempertahankan hubungan keluarga secara harmonis dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu di mungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hukum sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri.

Kata Kunci: Perkawinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Perceraian

ABSTRACT

Marriage is sometimes not in accordance with its original purpose, misunderstanding and misunderstanding of each party about their roles, rights and obligations makes marriages not harmonious anymore. This can trigger persistenquarrels, eventually one party commits violence, through physical or psychological. Couples who cannot maintain family relationships in harmony can end in divorce. Divorce conducted before a court guarantees more conformity with Islamic guidelines regarding divorce, because prior to a decision there was research on whether the reasons were strong enough for divorce to occur between

husband and wife, except that it was possible that the court acted as a law before making a divorce decision. between husband and wife.

Keywords: Marriage, Domestic Violence, and Divorce

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat¹.

Perkawinan kadang kala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak mengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus, akhirnya salah satu pihak melakukan kekerasan, melalui fisik atau psikis.

Kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya disebabkan oleh faktor tidak siapnya pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang kemudian disalurkan kedalam kehidupan rumah tangga, dan sering kali yang menjadi korban adalah pihak isteri dan anak-anaknya.² Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang

¹Djamal Latief, H.M , *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.1982, Hal 12

² Noelle Nelson, "*Bagaimana Mengenal dan Merespon Sejak Dini Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* : Gramedia, 2006, hal:6

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah suatu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri..

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar dan alasan cerai gugat di wilayah kota Boyolali, dimana akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian dengan alasan tersebut yang seringkali merugikan pihak dari isteri karena tindakan dari suaminya. Pengajuan gugatan cerai dari isteri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini di benarkan oleh Undang-undang perkawinan yaitu diatur dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama islam yang dilakukan di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-undang ini. Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 66 sampai Pasal 86, dan dengan diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut ketentuan dalam Pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana isinya menyebutkan bahwa “*setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum*”

Dengan di berlakukan undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi orang-orang yang beragama islam antara lain adalah mengenai perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DASAR DAN ALASAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI”

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³ Dalam penelitian ini yang dicari adalah putusan pengadilan agama dalam memutuskan perkara gugat cerai akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya.⁴ Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendiskripsikan gugat cerai akibat kekerasan dalam rumah tangga.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dapat Dijadikan Alasan Cerai Gugat

Perceraian itu sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor seperti halnya kondisi ekonomi yang pas-pasan, rasa ingin menang sendiri dari suami istri, berwatak keras, perselingkuhan dan tindak kekerasan. Adapun kasus perceraian yang ditimbulkan akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Pengadilan Agama Boyolali adalah:

Perkara perdata cerai gugat dalam perkara antara:

³ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo, 1995, hal 38

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1998, hal 58

PENGGUGAT, Umur 22 tahun (tempat tanggal lahir Boyolali, 17-11-1995), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, Umur 26 tahun (tempat tanggal lahir Boyolali, 20-01-1991), agama Islam, pekerjaan Sales, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai **Tergugat**.

Putusan Pengadilan Agama Boyolali dengan nomer perkara 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi pada perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat tertanggal 07 November 2017 di Boyolali.

Pada tanggal 11 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan November 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang di sebabkan karena Tergugat berwatak keras maunya menang sendiri sering menganiaya Penggugat yakni menampar Penggugat karena permasalahan sepele. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar merubah sikap dan perilakunya namun tidak berhasil Tergugat berkata ini sudah sifat Tergugat. Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan September 2016 karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak berubah akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali. Setelah satu minggu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, Tergugat datang menjemput namun Penggugat tidak mau hidup bersama akhirnya Tergugat marah dan menampar pipi Penggugat di depan rumah hingga menyebabkan rahang Penggugat lebam. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah atau sejak bulan September 2016 atau selama 1 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi. Karena perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, merasa rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk

hidup bersama lagi dengan Tergugat. Dengan demikian Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan Cerai Gugat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan atas hukum acara perdata, hakim harus mendengarkan keterangan dan penjelasan dari kedua belah pihak. Namun, dalam kasus ini Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Tergugat, yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat. Majelis sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Namun menurut penulis tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian dengan syarat putusan pengadilan pidana yang mempunyai hukum tetap dan terbukti pelaku melakukan tindak pidana fisik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga penyelesaiannya (Pasal 5, 44, 45 dan seterusnya). Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) konflik rumah tangga yang berkaitan dengan suami isteri, maka tindakan kekerasan yang sifatnya penganiayaan dan perselisihan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan atau dalil untuk mengakhiri perkawinan (perceraian) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d), (f) dan (g) ke-3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga merupakan alasan yang utama atau alasan mendasar bagi para pihak dalam mengajukan gugatan atau permohonan

perceraian. Yang membedakan hanyalah sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti dalam melakukan Penelitian sampai mendapatkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Agama Boyolali untuk mempublik Identitas yang terdapat dalam Putusan Cerai Gugat kepada publik. Yaitu hanya diperbolehkan menggunakan istilah dalam Pengadilan Agama yaitu Penggugat, Tergugat, Saksi dan Identitas lain disamarkan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Boyolali.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Di dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai akibatnya bahwa kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim (hasil proses) dengan peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan apabila yang terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.

Setelah pemeriksaan suatu perkara di persidangkan dianggap selesai dan para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain, maka hakim akan memberikan putusannya. Putusan yang dijatuhkan diupayakan agar tepat dan tuntas. Secara objektif putusan yang tepat dan tuntas berarti bahwa putusan tersebut akan dapat diterima tidak hanya oleh penggugat akan tetapi juga oleh tergugat. Putusan pengadilan semacam itu penting sekali, terutama demi pembinaan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Oleh sebab itu, hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusannya kelak seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, dan akan berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin.

Dengan demikian menurut penulis putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi tentang cerai gugat sudah memenuhi syarat keadilan,

tidak memberatkan salah satu pihak, karena sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum materilnya sehingga putusan tersebut mempunyai hukum tetap.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, diketahui bahwa hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik, kekerasan dalam rumah tangga dan tidak bisa di satukan lagi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dan saling membutuhkan. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tidak dapat tercapai.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga penyelesaiannya (Pasal 5, 44, 45 dan seterusnya). Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) konflik rumah tangga yang berkaitan dengan suami isteri, maka tindakan kekerasan fisik yang sifatnya penganiayaan dan perselisihan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan atau dalil untuk mengakhiri perkawinan (perceraian) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d), (f) dan (g) ke-3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
- b. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang memutus perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang diikuti adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu putusan nomor: 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi, mengenai cerai gugat, dasar hukumnya pertimbangannya, yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut berupa kekerasan fisik harus melalui proses peradilan pidana dan telah diputus hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dari putusan pidana tersebut dijadikan dasar dan alasan cerai gugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada para pihak untuk berusaha tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak mudah menyerah karena kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi.
2. Mengingat bahwa salah satu sebab perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah karena Tergugat berwatak keras dan sering menganiaya Penggugat, maka diharapkan bagi masyarakat terutama dalam lingkungan keluarga untuk berperan serta dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Djamal Latief, H.M. 1982, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Noelle Nelson. 2006, *Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Gramedia
- NM. Wahyu Kuncoro. 2010, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- H. Zainuddin Ali. 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yahya Harahap. 2003, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mohammad Daud Ali. 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Retnowulan Soetantio. 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- Pasal 118 HIR
- Moh. Taufik Makarao. 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudikno Metokusumo. 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Liberty
- Amirudin Zainal Asikin. 1995, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo
- Soerjono Soekanto. 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres
- S.Nasution.2001, *Metode Resech*, Jakarta :Bumi Aksara
- Krisna Harahap. 2007, *Hukum Acara Perdata (Mediasi, Class Action, Arbitase & Alternatif)*, Bandung: Grafitri Budi Utami
- Muchtar Natsir. 1980, et.all, *Pedoman Pencatat Nikah PPN*, Jakarta: Departemen Agama
- Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: FH UMS
- M Subana. 2001, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia
- Cholid Narbukon dan Abun Achmadi. 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka

Amirudin Zainal Asikin. 1995, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:
PT Rajagrafindo

A. Literatur

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

B. Internet

<http://chaeossofis.blogspot.com/2015/05/akibat-hukum-cerai-talak-dan-cerai-gugat.html?m=1> diakses tanggal 15 Mei 2018, Pukul 10.05 WIB

<http://www.google.co.id/amp/s/gokil8.wordpress.com/2011/04/13/asas-hukum-peradilan-agama/amp/> diakses tanggal 06 Juni 2018, Pukul 15.30 WIB

<http://perdata-islam.blogspot.co.id/2010/12/cerai-gugat-dan-akibatnya-menurut-uu.html?m=1> diakses tanggal 06 Juni 2018, Pukul 15.45 WIB

<http://Perdata-islam.blogspot.com/2010/12/cerai-gugat-dan-akibatnya-menurut-uu.html/m=1> diakses tanggal 13 Juni 2018, Pukul 16.00 WIB

<http://pa-batulicin.go.id/prosedur-berperkara/prosedur-dan-proses-perkara-cerai-gugat/> diakses tanggal 25 Juli 2018, Pukul 14.00 WIB